



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 3/Pen.Div/2021/PN Kph

Jo.

Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor W8.PAS.PAS.5.PK.01.05.02 tanggal 17 Desember 2021 tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;  
Tempat lahir : Rejang Lebong;  
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 3 Februari 2005;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Kepahiang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor W8.PAS.PAS.5.PK.01.05.02 tanggal 17 Desember 2021. Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak Fernando als Nando Bin Suwandi harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak;
2. Memerintahkan Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
3. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Kepahiang;  
Pada tanggal 17 Desember 2021  
Hakim

Tiominar Manurung, S.H., M.H.